

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 14 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN UMUM DAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pelaksanaan Otonomi Daerah maka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sehingga Daerah dituntut untuk mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan membiayai Pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi Kabupaten Takalar ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;

7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1960 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Utang Piutang pada Perusahaan Daerah yang baru dibentuk ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN UMUM DAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN TAKALAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar ;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi Kabupaten Takalar ;
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi Kabupaten Takalar ;
- f. Dewan Direksi adalah Direksi pada Perusahaan Daerah Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi Kabupaten Takalar ;
- g. Karyawan adalah Karyawan yang bekerja dan diqaji oleh Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Perusahaan Daerah ;
- h. Hutang adalah Hutang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi ;
- i. Piutang adalah Piutang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi ;
- j. Saham adalah terdiri dari Saham Prioritas dan Saham Biasa yang disetor sebagai Modal Perusahaan Daerah ;
- k. Pemegang Saham adalah Pemilik Saham yang terdiri Pemerintah Daerah dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk suatu Perusahaan Daerah Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi Kabupaten Takalar ;
- (2) Perusahaan Daerah ini terdiri dari beberapa Bidang usaha yaitu :
 - a. Perdagangan umum
 - b. Jasa Konstruksi
- (3) Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Badan Hukum yang berhak berusaha dibidang Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi ;
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua peraturan Perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari Sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III
KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kabupaten Takalar;
- (2) Atas usul Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas dan Persetujuan Pemegang Saham, Direksi dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan diluar Kabupaten Takalar.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah ikut serta dalam melaksanakan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pembangunan Ekonomi Daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- (2) Dalam melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dalam bentuk Kemitraan Usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional dengan Persetujuan Kepala Daerah dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Badan Pengawas ;
- (3) Fungsi Perusahaan Daerah adalah memberikan pelayanan dibidang Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi yang dilakukan secara profesional dan tetap memberikan keuntungan bagi Daerah.

BAB IV
MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari modal dasar dan saham ;
- (2) Modal Perusahaan Daerah yang sebagian terdiri dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan Kompetisi Kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Minimal 60 % dimiliki Pemerintah Daerah dan 40 % dapat dimiliki oleh Masyarakat secara perorangan dan Badan Usaha lainnya.
 - b. Nilai setiap Saham akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Terhadap Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- (4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan dana tersebut pada ayat (3) pasal ini dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi dan Pusat serta Pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar ;

- (5) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini disetor ke dalam Kas Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya ;
- (6) Saham Prioritas tersebut ayat (2) pasal ini hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sedang saham biasa juga dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan, Perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Pemindahan suatu Saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa Saham itu dipindahkan ;
- (8) Pemindahan Saham Biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat Pertimbangan dari Badan Pengawas dengan di setujui oleh Kepala Daerah.

BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 7

- (1) Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daerah dilaksanakan tiap tahun selambat-lambatnya bulan Maret tahun berjalan dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat dilaksanakan ;
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan ;
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemegang saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika dianggap perlu ;
- (4) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil keputusan mengenai pokok yang tidak tersebut dalam Surat Panggilan kecuali :
 - a. Mengenal Tata Tertib
 - b. Usul – usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu ;
- (6) Keputusan – keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan musyawarah mufakat ;
- (7) Jika terdapat sesuatu masalah tidak bisa dicapai kata mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah selaku Pemegang Saham Prioritas untuk diambil Keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat peserta rapat ;
- (8) Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir ;
- (9) Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir maka haknya selaku pemegang saham dalam rapat umum yang bersangkutan dapat memberikan kuasa tertulis kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

**BAB VI
ORGANISASI DAN MANAJEMEN**

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh beberapa orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing ;
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama ;
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Direksi yang senior dalam jabatannya atau yang ditunjuk oleh Direktur Utama ;
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 9

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan ;
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan Kuasa mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seseorang/beberapa orang karyawan Perusahaan Daerah pada unit usaha masing-masing maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan Daerah ;
- (2) Direksi mengurus dan mempertanggung jawabkan kekayaan Perusahaan ;

Pasal 11

Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah dan Pemegang Saham setelah mendengar Pertimbangan dari Badan Pengawas untuk hal - hal :

- a. Meminjamkan uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak ke dua.
- b. Mengikat Perusahaan sebagai jaminan pinjaman
- c. Memperoleh dana pinjaman dengan menjaminkan asset/kekayaan tetap (benda-benda tak bergerak perusahaan).

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 12

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Syarat - syarat anggota Direksi :
 - a. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia
 - b. Anggota Direksi memiliki keahlian dibidangnya serta mempunyai akhlak dan moral baik
 - c. Anggota direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah
 - d. Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan eksekutif lainnya atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan
 - e. Pengangkatan Anggota Direksi tidak melebihi umur 60 tahun
 - f. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan.
 - g. Anggota Direksi harus mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan atau Pemerintahan minimal 2 Tahun
 - h. Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga langsung.
 - i. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada Perusahaan Daerah yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
 - j. Sehat jasmani dan Rohani.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi
 - a. Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali
 - b. Selain Direktur Utama, Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan umumnya tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) tahun sejak saat diangkatnya.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya Direksi dilantik dan disumpah oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Atas permintaan sendiri

- c. Melakukan Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau Kepentingan Negara
 - d. Kehilangan kewarganegaraan
 - e. Sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar
 - f. Berakhir masa jabatannya sebagai Direksi sebagaimana Pasal 14 huruf "a" dan "b" Peraturan Daerah ini
 - g. Pemberhentian karena alasan ayat (1) huruf "c" maka yang bersangkutan pemberhentiannya dengan tidak hormat
 - h. Tidak dapat memajukan Perusahaan
- (2) Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf "c" dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus hal mana dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu;
- (3) Selama tersebut pada ayat 2 pasal ini belum diputuskan maka Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu dan jika tersebut pada ayat (1) huruf "c" adalah Direktur Utama maka Kepala Daerah atas Usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Kepala Daerah untuk itu;
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VIII
BADAN PENGAWAS
Pasal 15

- (1) Syarat-syarat anggota Badan Pengawas :
- a. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia
 - b. Anggota Badan Pengawas mempunyai akhlak dan moral yang baik
 - c. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela.
 - d. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga langsung.
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani
- (2) Badan Pengawas berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar

Pasal 16

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi melakukan Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah .

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas;
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (3) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan pada Perusahaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan Daerah atau kepentingan Negara
 - d. Kehilangan Kewarganegaraan
 - e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

Sebelum anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dan Direksi mengenai rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta perubahan / tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dan Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
- d. Memberikan laporan kepada kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan
- b. Ketentuan dalam Perusahaan Daerah pada masing-masing unit usaha serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan
- b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan
- c. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan ;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi dan hak serta kewajibannya ;
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten atau yang ditunjuk untuk itu.

**BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KARYAWAN**

Pasal 25

- (1) Semua Karyawan Perusahaan termasuk anggota Direksi yang tidak atau diberi tugas menghimpun uang, surat-surat berharga, barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai Peraturan dan Ketentuan tuntutan ganti rugi ;
- (2) Semua karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan uang atau surat hak milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali untuk sementara waktu untuk dipindahkan ke badan yang dimaksud pada ayat (2) dalam hal ini dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan ;
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor Akuntan Negara.

**BAB XI
TAHUN BUKU**

Pasal 26

Tahun buku Perusahaan Daerah berdasarkan Tahun Takwin.

**BAB XII
ANGGARAN PERUSAHAAN**

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi Perusahaan mengadakan rencana kerja dan Anggaran Tahunan untuk diminta persetujuan oleh Badan Pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atas rencana kerja dan anggaran sebelum masa tahun buku baru, maka anggaran yang berlaku adalah tahun sebelumnya ;
- (3) Dengan perubahan atau penambahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Untuk tiap - tiap tahun buku oleh Direksi penyusunan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba dan disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berjalan berakhir ;
- (2) Cara penilaian Pus Neraca dan Perhitungan harus disebutkan ;
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan seterah yang telah disebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu telah dianggap telah disahkan ;
- (4) Perhitungan tahunan tersebut pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah dan pengesahan termasuk memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat kedalam perhitungan tersebut.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN PRODUKSI

Pasal 29

- (1) Cadangan Diam atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, pembagian pemegang saham biasa dan pemilik modal lainnya dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah = 60 %
 - b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan = 15 %
 - c. Sosial dan Pendidikan = 5 %
 - d. Produksi = 5 %
 - e. Sumbangan Dana Pensiun = 5 %
 - f. Direksi/Karyawan/RIP = 10 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf "b" Peraturan Daerah ini bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Direksi atas Keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas ;
- (5) Penetapan Pembagian laba bagi pemegang saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan melalui rapat pemegang saham.

**BAB XIV
KARYAWAN**

Pasal 30

- (1) Kedudukan Hukum karyawan, gaji dan tunjangan lainnya, pensiun dari Direksi dan karyawan Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dan Peraturan yang berlaku ;
- (2) Direksi yang mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan Daerah dengan persetujuan kepala Daerah melalui Badan Pengawas menurut ketentuan-ketentuan pokok Kepegawahan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini .

**BAB XV
PENGAWASAN**

Pasal 31

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Pejabat yang berwenang dari badan lain yang menurut Perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat dari Badan Pengawasan Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggungjawaban, hasil pengawasan disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas ;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggung jawabannya .

**BAB XVI
PEMBUBARAN**

Pasal 32

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan pembentukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Semua kekayaan , Perusahaan Daerah setelah diadakan Likuidasi dikembalikan kepada penguasaan langsung Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan hak pemegang Saham biasa ;
- (3) Pertanggung jawaban Likuidasi oleh panitia Likuidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan ;
- (4) Dalam Likuidasi pemegang Saham bertanggung jawab akan kerugian yang diderita atas pihak ke tiga apabila kerugian disebabkan oleh karena neraca perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan Daerah yang sebenarnya.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33 *

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar, Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 1983 Seri D Nomor 6 tanggal 14 Maret 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hai-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
Pada tanggal, 13 Nopember 2003
BUPATI TAKALAR,

Drs. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 13 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. H. M. NATSIR HUSAIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 580 009 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2003 NOMOR 23
SERI E NOMOR 13